



## Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Perspektif Manajemen Bisnis Syariah

Sri Fuzi Lestari

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Alamat: Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kota Cirebon

Korespondensi penulis: [fuzisri4@gmail.com](mailto:fuzisri4@gmail.com)

**Abstract.** *This study discusses the contribution of zakat in improving the economic welfare of society through the perspective of Islamic business management. The persistence of social and economic inequality across various segments of society underscores the importance of optimizing zakat management. In Islamic thought, zakat is not only a spiritual obligation but also a means of wealth redistribution that can strengthen the economic structure of the ummah. This research employs a library research method with a qualitative approach, analyzing various relevant sources to formulate efficient zakat management strategies that align with Sharia principles. The analysis reveals that the application of Islamic management principles—such as planning, organizing, actuating, and controlling—plays a crucial role in enhancing the effectiveness of zakat distribution, particularly in the form of productive zakat. Additionally, strengthening technological aspects, improving education for zakat managers (amil), collaborating with local institutions, and conducting intensive public outreach are complementary strategies relevant to the current context. The study concludes that professionally managed, integrated zakat administration based on Sharia values holds significant potential to serve as a sustainable driver for improving societal welfare.*

**Keywords:** *zakat, economic welfare, Sharia management, productive zakat*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas mengenai kontribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan pendekatan manajemen bisnis syariah. Ketidakadilan sosial dan ekonomi yang masih ada di berbagai lapisan masyarakat menjadi alasan penting untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Dalam pandangan Islam, zakat bukan hanya merupakan kewajiban spiritual, tetapi juga alat untuk mendistribusikan kekayaan yang dapat memperkuat struktur ekonomi umat. Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, menganalisis berbagai sumber yang relevan untuk merumuskan strategi pengelolaan zakat yang efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip manajemen syariah—seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan—berperan penting dalam meningkatkan efektivitas distribusi zakat, terutama dalam bentuk zakat produktif. Selain itu, penguatan aspek teknologi, peningkatan pendidikan bagi amil, kerjasama dengan lembaga lokal, dan sosialisasi yang intensif juga menjadi strategi tambahan yang relevan dengan konteks saat ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional, terintegrasi, dan berdasarkan nilai-nilai syariah memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** zakat, kesejahteraan masyarakat, manajemen bisnis syariah, zakat produktif

### 1. LATAR BELAKANG

Kondisi ekonomi masyarakat tidak bisa dipungkiri masih mengalami perbedaan atau ketidakadilan dalam kenyataannya. Contohnya, terdapat perbedaan mencolok antara pendapatan masyarakat yang tinggal di kota dan di desa. Oleh karena itu, Islam berusaha untuk mengatasi ketidakadilan ini dengan mewajibkan zakat bagi mereka yang mampu. Selain sebagai solusi untuk mengurangi kesenjangan dan membantu mereka yang kurang beruntung, zakat juga digunakan untuk membersihkan harta dan pemiliknya. Perintah untuk membayar zakat bukan hanya untuk dilaksanakan, tetapi juga harus diiringi dengan

pengelolaan yang tepat dan distribusi yang adil kepada yang berhak menerima zakat. (Damanik dan Albahi, 2024)

Zakat adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang memiliki makna spiritual serta peran sosial dan ekonomi yang besar. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat dapat menjadi sumber pendanaan sosial yang berkelanjutan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dari perspektif manajemen bisnis syariah, pengelolaan zakat tidak sekadar berkaitan dengan administrasi, melainkan juga memerlukan metode yang direncanakan, strategis, dan efektif agar tujuan sosial dapat tercapai secara maksimal. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan yang jelas, bertanggung jawab, serta integrasi zakat dalam sistem ekonomi komunitas, terutama dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi dengan mendalam bagaimana zakat, jika dikelola sesuai prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah, dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan mengeksplorasi peran zakat dalam kerangka manajerial syariah, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan dampak zakat terhadap pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat diposisikan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Sebagaimana disebutkan oleh Novisa (2023), zakat tidak hanya membersihkan harta dan jiwa, tetapi juga menjadi mekanisme nyata dalam menjaga keseimbangan ekonomi umat. Kedudukan zakat dalam Al-Qur'an sangat penting, bahkan seringkali disandingkan dengan perintah salat, seperti yang tercantum dalam QS. An-Nur ayat 56 dan QS. At-Taubah ayat 60, yang menunjukkan urgensi dan dimensi keadilan sosial dari pelaksanaan zakat (Haikal, Efendi, & Ramly, 2024).

Dalam perspektif manajemen bisnis syariah, zakat tidak cukup hanya dikelola secara administratif, tetapi harus dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip manajerial Islam yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Herzeqovina (2020) menjelaskan bahwa manajemen dalam Islam bertumpu

pada nilai-nilai kejujuran (sidq), amanah, keadilan ('adl), dan tanggung jawab (mas'uliyah). Hal ini sejalan dengan prinsip bisnis Islam, yang menurut Anwar, Utami, dan Istiana (2024), merupakan aktivitas usaha yang tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi, tetapi juga diarahkan untuk mencapai keberkahan dan keridhaan Allah SWT melalui kepatuhan terhadap syariat.

Pengelolaan zakat yang berorientasi pada prinsip-prinsip manajemen syariah mencakup berbagai aspek penting. Tahapan perencanaan (planning) dalam pengumpulan zakat menekankan strategi seperti pemetaan muzakki dan edukasi masyarakat, sementara tahap pengorganisasian (organizing) menuntut adanya struktur kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pada tahap pelaksanaan (actuating), zakat disarankan untuk disalurkan secara produktif melalui pemberdayaan ekonomi seperti pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan. Terakhir, pengawasan (controlling) dilakukan melalui audit independen dan pelaporan terbuka untuk menjaga kepercayaan publik serta mencegah penyalahgunaan dana (Salsabila, Yasin, & Mustofa, 2024).

Selain itu, pendekatan zakat produktif semakin relevan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan memberdayakan mustahik melalui program ekonomi yang berbasis zakat, tercipta transformasi dari penerima zakat menjadi pemberi zakat (muzakki). Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga harta dan memperkuat struktur sosial. Di Indonesia, implementasi zakat juga telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang menegaskan pentingnya tata kelola zakat yang profesional dan sesuai prinsip syariah. Di samping itu, sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, sektor swasta, dan institusi keuangan syariah semakin memperkuat dampak positif zakat terhadap pembangunan ekonomi umat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) untuk pengumpulan dan analisis data. Studi pustaka dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal akademis, buku, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang membahas tentang zakat, kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah.

Pendekatan ini dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan implementasi zakat dalam konteks manajemen bisnis syariah. Dengan menganalisis data sekunder yang berasal dari sumber literatur yang dapat dipercaya, penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi peran strategis zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperdalam pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip bisnis syariah berkontribusi pada efektivitas distribusi zakat.

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan cara menelaah isi literatur yang relevan, lalu disusun menjadi kerangka pemikiran yang terstruktur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam pengembangan kajian zakat dari sudut pandang manajemen bisnis syariah serta memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk pengelolaan zakat yang lebih efisien dan berkelanjutan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengertian Zakat**

Zakat secara bahasa berasal dari kata “zaka” yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah dalam syariat Islam, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik), seperti fakir, miskin, dan lainnya. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, yang kedudukannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan spiritual dan sosial umat. (Novisa, 2023)

Para ulama mazhab seperti Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah, sepakat bahwa zakat adalah kewajiban atas harta tertentu yang dimiliki seorang Muslim jika telah memenuhi syarat seperti nisab dan haul. Dengan demikian, zakat bukan hanya bentuk ibadah individual, tetapi juga mekanisme sosial untuk redistribusi kekayaan yang bertujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan umat.

##### **Zakat dalam Al-Qur'an**

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dan fundamental dalam ajaran islam. Begitu pentingnya, perintah untuk melaksanakan zakat dalam al-Qur'an sering kali diiringi dengan peringatan yang jelas.

Zakat, yang merupakan bagian dari lima rukun Islam, dimaknai sebagai “tumbuh dan berkembang”. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai berkah, bersih, suci, subur, dan maju. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai umat Muslim, kita diharuskan oleh Allah Subhana wa Ta'ala untuk menunaikan zakat, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati”*. (Surat An Nur 24 : 56).

Dalam surah At-Taubah [9:60] Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَمًا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”*.

Ayat ini menjelaskan golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat, termasuk orang-orang yang tidak mampu (Fakir miskin), mereka yang mengelola zakat, dan lain-lain. Penjelasan tentang zakat di sini menunjukkan aspek keadilan sosial dan rasa saling mendukung. (Haikal, Efendi and Ramly, 2024)

### **Konsep Manajemen Bisnis Islam**

Manajemen merupakan upaya untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan efektif melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap sumber daya. Dalam konteks ajaran Islam, manajemen yang berarti mengatur segala hal agar dilakukan dengan baik, tepat, dan terarah, merupakan suatu kewajiban yang terdapat dalam syariat Islam. (Herzeqovina, 2020)

Sementara itu, manajemen Islam adalah bentuk pengelolaan yang bertujuan untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai hasil yang maksimal dan bertujuan untuk meraih keridhaan Allah. Ini berarti bahwa setiap aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keridhaan serta berkah dari Allah SWT.

Kegiatan usaha atau bisnis yang dikembangkan sesuai aturan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits, dengan prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. (Anwar, Utami and Istiana, 2024) Bisnis Islam memandang usaha dan perdagangan sebagai bentuk ibadah, asalkan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu, kegiatan ekonomi dalam Islam mencerminkan integrasi antara aspek spiritual dan material.

Aturan dan batasan yang dilakukan oleh para manajer dalam menjalankan setiap kegiatan bisnis yang harus berpedoman kepada prinsip-prinsip manajemen yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, manajemen dalam Islam adalah

proses pengelolaan yang didasarkan pada nilai-nilai kejujuran (*siddiq*), amanah, keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*). Ini menjadikan manajemen Islam bukan hanya sistem teknis, tetapi juga sistem nilai. (Anwar, Utami and Istiana, 2024)

### **Implementasi Konsep Manajemen Bisnis Syariah dalam Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Masyarakat**

- Penerapan Prinsip Manajemen Bisnis Syariah dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat yang profesional dan efisien memerlukan pendekatan sistematis yang dapat dipahami melalui prinsip-prinsip manajemen bisnis sesuai syariah. Dalam hal ini, zakat bukan sekadar kewajiban religius, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memberdayakan masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial. Berikut adalah prinsip penerapan manajemen bisnis syariah dalam pengelolaan zakat.

- Prinsip Perencanaan (Planning) dalam Pengumpulan Zakat

Manajemen bisnis syariah menekankan pentingnya perencanaan yang cermat dalam pelaksanaan setiap kegiatan ekonomi, termasuk pengumpulan zakat. Lembaga amal zakat seperti BAZNAS atau LAZ perlu menyusun strategi yang menyeluruh: mulai dari pemetaan potensi muzakki, pendekatan edukatif kepada masyarakat, hingga kampanye digital untuk meningkatkan partisipasi. Pendekatan ini relevan dengan tindakan sosial berupa edukasi umum dan peningkatan kesadaran tentang kewajiban zakat.

- Prinsip Organisasi (Organizing) dalam Pengelolaan

pengelolaan zakat yang baik memerlukan struktur organisasi yang dapat berfungsi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam prinsip syariah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan elemen utama. Lembaga amal zakat harus menetapkan peran yang jelas bagi setiap divisi, mulai dari pengumpulan, penyaluran, pendataan mustahik, hingga monitoring dan evaluasi. Ini sejalan dengan prinsip birokrasi rasional dari Max Weber yang menekankan efisiensi dalam pelayanan sosial.

- Prinsip Pelaksanaan (Actuating) dengan Pendekatan Pemberdayaan

Penyaluran zakat tidak hanya bersifat konsumtif (seperti distribusi sembako), tetapi lebih baik jika diarahkan pada zakat produktif. Ini mencakup pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, atau akses ke pasar bagi mustahik. Manajemen bisnis syariah mendorong pelaksanaan program-program ekonomi

yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan tujuan maqashid syariah: menjaga harta dan memperkuat struktur sosial.

– Prinsip Pengawasan (Controlling) dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Kedua hal ini mencakup penyampaian informasi secara terbuka mengenai pemanfaatan dana zakat, mulai dari proses pengumpulan, pembagian, hingga penyalurannya, agar dapat dipastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Salsabila, Yasin and Mustofa, 2024) Laporan berkala, audit independen, serta partisipasi publik melalui keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari prinsip pengawasan dalam manajemen syariah. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, ini sangat krusial untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana zakat dan memastikan kepercayaan publik. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup sanksi pidana bagi amil zakat yang menyimpang dari prinsip syariah.

– Pendekatan Holistik dan Kolaboratif

Manajemen zakat modern dalam konteks bisnis syariah juga menggunakan pendekatan holistik: mengintegrasikan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kerja sama dengan pemerintah, LSM, sektor swasta, dan lembaga keuangan syariah memperluas dampak dari program zakat. Prinsip manajemen bisnis syariah mendorong sinergi antar sektor demi mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih besar.

• Strategi untuk mengoptimalkan zakat

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Meskipun zakat merupakan cara ibadah dan redistribusi kekayaan yang sangat krusial dalam Islam, pengumpulan zakat di Indonesia masih jauh dari sasaran yang diharapkan. Ini menandakan adanya kebutuhan untuk inovasi dalam manajemen zakat, agar tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga dapat memberdayakan penerimanya sehingga mereka lebih mandiri dan mampu bersaing. Oleh karena itu, strategi dalam mengoptimalkan zakat harus mencakup aspek pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi yang modern, transparan, dan tepat sasaran, serta didukung oleh kebijakan yang merangsang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

– Penggunaan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi metode untuk meningkatkan efektivitas dan keterbukaan dalam pengelolaan Zakat. Penggunaan aplikasi di ponsel untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat bisa membantu masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Selain itu, media online juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang jelas tentang pengelolaan dana Zakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

– Pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan latihan bagi pengelola zakat di wilayah pedesaan sangat vital untuk meningkatkan kemampuan mereka. Program pelatihan yang menekankan pada pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi dapat mendukung pengelola zakat dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif. Di samping itu, mereka juga harus mendapatkan pendidikan secara berkala mengenai signifikansi zakat dan metode distribusinya kepada masyarakat.

– Kolaborasi dengan institusi lokal

Kerja sama dengan lembaga setempat seperti BUMDes atau komunitas dapat memperluas akses kepada layanan zakat. Kolaborasi ini dapat menciptakan koneksi antara pengelola zakat dan komunitas lokal, sehingga program yang dilaksanakan lebih relevan dengan kebutuhan warga. Dengan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, diharapkan partisipasi mereka dalam memberikan zakat juga akan meningkat.

– Sosialisasi

Keberhasilan dalam pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi yang tepat. Komunikasi tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk mengajak masyarakat memahami pentingnya zakat serta menyalurkannya melalui organisasi resmi.

Berikut adalah tiga Langkah komunikasi yang perlu dilakukan;

- Pengetahuan masyarakat mengenai zakat masih sangat kurang. Banyak orang hanya mengetahui tentang zakat fitrah, sementara tipe zakat lainnya seperti zakat harta, perdagangan, dan pertanian masih kurang dipahami (Huda, 2011).
- Memperkuat sosialisasi tentang Lembaga menjadi Langkah krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat akan lebih memahami program-program dan kegiatan yang



dilakukan oleh Lembaga, sehingga akan lebih terdorong untuk menyalurkan zakat melalui Lembaga tersebut (Huda, 2011).

- Melalui program sosialisasi yang efektif, masyarakat dapat mengetahui berbagai program dan layanan bermanfaat yang ditawarkan oleh pengelola zakat. Ini akan mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan memanfaatkan berbagai program yang tersedia (Huda, 2011).

- Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Zakat

Tantangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia timbul dari beragam faktor, termasuk sikap muzakki, mustahik, dan lembaga yang mengelola zakat. Beragam hambatan atau masalah ini meliputi, *Pertama*, minimnya ketersediaan SDM yang berkualitas. Menjadi pengelola zakat (amil) belum dianggap sebagai cita-cita hidup atau pekerjaan yang diinginkan, bahkan untuk mereka yang lulus dari jurusan ekonomi syariah. Banyak lulusan, meskipun berasal dari latar belakang Ekonomi Syariah, lebih memilih untuk mengejar karir di bidang keuangan seperti perbankan atau asuransi. Hanya segelintir yang berminat untuk terlibat dalam profesi sebagai pengelola zakat. Pilihan untuk menjadi amil tidak menarik di mata para sarjana tersebut, sebab karir ini kurang menggugah minat. Padahal, lembaga amil sangat membutuhkan banyak SDM berkualitas agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara profesional, amanah, akuntabel, dan transparan. Sebenarnya, profesi sebagai amil memiliki dua aspek, yakni aspek materi dan juga aspek sosial yang sangat vital.

*Kedua*, rendahnya pemahaman mengenai fikih amil yang cukup. Pengetahuan yang kurang mengenai fikih zakat di kalangan amil menjadi salah satu penghalang dalam pengelolaan zakat tersebut. Hal ini disebabkan karena fikih sering kali hanya dipahami dari teks tanpa memahami konteks yang mendasarinya. Banyak amil, khususnya yang bersikap tradisional, cenderung rigid dalam memahami fikih, sehingga tujuan utama zakat tidak dapat tercapai dengan baik. Sebenarnya, dalam pelaksanaan zakat di masyarakat, yang harus diutamakan adalah esensi dasarnya, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat, menciptakan kebaikan bagi umat, dan menjadikan mustahik sebagai individu yang mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain. Ini bukan berarti para amil dapat berijtihad dan berinovasi tanpa batas, mereka tetap harus mencari cara baru dalam pengelolaan zakat agar sejalan dengan prinsip syariat. Setiap lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga pengelola zakat, diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasinya. Dewan ini bertugas untuk memastikan bahwa manajemen dikelola sesuai dengan ketentuan syari'at.

*Ketiga*, minimnya kesadaran masyarakat. Saat ini, kesadaran publik dalam membayar zakat masih sangat rendah. Sejumlah umat Muslim terpengaruh oleh pandangan bahwa kewajiban zakat hanya berlaku selama bulan Ramadhan, bahkan sebatas pada zakat fitrah saja. Zakat seharusnya bukan hanya sebuah ibadah yang dilakukan di bulan Ramadhan, namun bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Konsep zakat sebagai bentuk kontribusi untuk kesejahteraan umat telah bergeser menjadi sekadar ritual yang hanya terasosiasi dengan puasa. Ketentuan haul (kepemilikan selama satu tahun) menunjukkan bahwa zakat bisa dibayarkan tidak hanya pada satu bulan tertentu, tapi juga bisa dilakukan setiap bulan. Jika masyarakat memahami lebih baik tentang pentingnya zakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, tentu jumlah zakat yang diterima juga akan meningkat.

*Keempat*, rendahnya penggunaan teknologi. Aplikasi teknologi di lembaga zakat masih jauh dari perkembangan yang ada di lembaga keuangan. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pemanfaatan zakat. Teknologi yang ada di lembaga amal masih pada tingkat dasar. Sistem administrasi, akuntansi, pengumpulan, dan penggunaan zakat perlu menggunakan teknologi yang lebih modern untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke atas yang memiliki lebih banyak dana. Teknologi yang lebih canggih diperlukan agar lembaga zakat dapat beroperasi dengan lebih fleksibel. Lembaga amal zakat yang mampu berinovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzaki akan lebih efektif dalam mengumpulkan dana. Sebagai contoh, menjalin kemitraan dengan bank untuk memfasilitasi pembayaran zakat melalui ATM atau mobile banking. Penerapan teknologi ini tidak hanya memudahkan muzaki dalam memberikan donasi, tetapi juga membantu lembaga amal zakat dalam menghimpun dana dari masyarakat.

*Kelima*, informasi mengenai zakat. Hal ini menjadi salah satu penghalang utama yang membuat zakat belum memberi dampak yang signifikan bagi ekonomi. Lembaga pengelola zakat yang ada belum berhasil dalam membangun atau mengembangkan sistem informasi zakat yang terintegrasi antara lembaga-lembaga tersebut. Seharusnya, semua pengelola zakat saling berhubungan. Dengan adanya dukungan teknologi, dapat dibuat basis data untuk muzaki dan mustahik. Dengan sistem informasi ini, tidak akan muncul kondisi di mana muzaki yang sama didekati oleh berbagai lembaga pengelola zakat, maupun mustahik yang sama menerima bantuan dari beberapa lembaga zakat. Akan tetapi, adanya sistem informasi zakat tidak berarti akan menghapus rahasia dan strategi khas di setiap lembaga. Sebab, tujuan dari sistem informasi zakat adalah untuk

mempermudah identifikasi wilayah yang telah dijangkau oleh suatu lembaga dan wilayah yang belum menerima bantuan. Ini dapat menghindari ketidakadilan dalam distribusi bantuan di antara wilayah yang "kaya" dan yang "kecil". Tujuan utama lembaga pengelola zakat adalah untuk mengelola dana zakat dan memastikan bahwa manfaatnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan sistem informasi tersebut sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen, yang idealnya dikelola oleh pemerintah.

*Keenam*, sikap mental penerima zakat. Kendala utama yang dihadapi oleh orang miskin sebagai penerima zakat sebenarnya tidak hanya terletak pada kurangnya modal untuk usaha, tetapi lebih kepada sikap mental serta kesiapan dalam mengelola usaha dan etos kerja yang rendah. Sikap ini perlu mendapatkan perhatian serius dari para pengelola zakat dan pemerintah (Zumrotun, 2016).

## 5. KESIMPULAN

Zakat memiliki peluang besar sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip manajemen bisnis syariah. Dalam implementasinya, penerapan prinsip-prinsip seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang jujur, dapat dipertanggungjawabkan, dan efisien. Zakat yang bersifat produktif dan ditujukan untuk memperdayakan ekonomi mustahik terbukti dapat menghasilkan kemandirian ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia amil, kurangnya pemahaman tentang fikih zakat, rendahnya kesadaran muzakki, keterbatasan dalam teknologi, serta lemahnya sistem informasi zakat. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan strategi yang meliputi penguatan lembaga, peningkatan pengetahuan masyarakat, digitalisasi sistem zakat, dan kerjasama antara lembaga-lembaga serta pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang kolaboratif dan inovatif dalam pengelolaan zakat agar maksud utama zakat sebagai alat untuk pemberdayaan dan keadilan sosial dapat tercapai secara maksimal.

## DAFTAR REFERENSI

Anwar, S., Utami, E. N., & Istiana, M. (2024). *Manajemen Bisnis Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam Modern*. Jakarta: Pustaka Ilmu Syariah.

- Daud Ali, M. (1998). *Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf*. Jakarta: UII Press
- Derwing, TM, Rossiter, MJ, & Munro, MJ (2002). Mengajarkan penutur asli untuk mendengarkan pidato beraksen asing. *Jurnal Pembangunan Multibahasa dan Multikultural*, 23(4), 245-259.
- Grady, JS, Dia, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emosi dalam buku cerita: Perbandingan buku cerita yang mewakili kelompok etnis dan ras di Amerika Serikat. *Psikologi Budaya Media Populer*, 8(3), 207-217.
- Haikal, A., Efendi, R., & Ramly, M. (2024). *Tafsir Sosial Ekonomi Zakat dalam Al-Qur'an*. Bandung: Al-Ma'arif Press.
- Harris, KR, Graham, S., & Urdan T. (Eds.). (2012). *Buku pegangan psikologi pendidikan APA* (Vol. 1-3). Asosiasi Psikologi Amerika.
- Herzeqovina, N. (2020). *Manajemen Islam: Konsep dan Aplikasinya dalam Organisasi Kontemporer*. Yogyakarta: Gema Insani.
- Huda, M. (2011). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015. *Prociding Seminos Competitive Advantage*, 1(1).
- Kesharwani, P. (Ed.). (2020). *Pendekatan berbasis nanoteknologi untuk pengobatan tuberkulosis*. Pers Akademik.
- Khairatun, G. N. (2021). Peran Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1).
- Masruroh, D., Nafi, A. I., & Mu'is, A. (2025). Tantangan dan strategi optimalisasi zakat di lingkungan pedesaan. *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 252-262
- Novisa, D. (2023). *Zakat dan Peranannya dalam Pembangunan Ekonomi Umat*. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 8(2), 145-158.
- Salsabila, H., Yasin, M., & Mustofa, A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat: Telaah Manajemen Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 12(1), 67-81.
- Sapolsky, RM (2017). *Berperilaku: Biologi manusia yang terbaik dan terburuk kita*. Buku Penguin.
- Zumrotun, S. (2016). *Peluang, tantangan, dan strategi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat*. Ahkam: *Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1), 97-104.